



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAD RIPALDI Als JEDING BIN MUHIDI
Tempat lahir	:	Karawang
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 25 September 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 274/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening, barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat netto 0,7872 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhamad Ripaldi Als Jeding Bin Muhidi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah pemakaman di Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi dan sekira pukul 15.20 WIB terdakwa langsung berangkat menuju Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi.

Bahwa setelah terdakwa tiba di lokasi, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Asep untuk mencari paket berupa bungkusan rokok Gudang garam filter, kemudian terdakwa mencari paket yang dimaksudkan oleh sdr. Asep dan menemukan bungkusan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu di dekat makam. Kemudian bungkusan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Ciptamarga Ke. Jayakarta Kab. Karawang.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa, berdasarkan perintah dari sdr. Asep, terdakwa kemudian memecahkan 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga (anggota satnarkoba Polres Karawang) yang sejak tanggal 4 Juli 2022 telah memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang.

Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga (anggota satnarkoba Polres Karawang) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pelaku peredaran narkoba pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.

Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua kom delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL213DF/VI/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat **sampel** A netto 0,8223 gram dan sampel B urine 50 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A dan B Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berita acara pemusnahan barang bukti narkoba dengan berat netto 2,00 gram tanggal 27 Juni 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhamad Ripaldi Als Jeding Bin Muhidi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga (anggota satnarkoba Polres Karawang) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pelaku peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.

Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua kom delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL213DF/VI/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat **sampel A** netto 0,8223 gram dan sampel B urine 50 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A dan B Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika dengan berat netto 2,00 gram tanggal 27 Juni 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Zaenal Mutaqin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satnarkoba Polres Karawang
 - Bahwa saksi Nanang Zaenal dan saksi Bayu Prayoga telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba.
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari orang yang bernama sdr. Asep (DPO).
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diedarkan dengan cara ditempel berdasarkan instruksi dari sdr. Asep (DPO).
 - Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara ditempel di daerah Kab. Karawang yang kemudian titik tempel narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. Asep (DPO).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. Bayu Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satnarkoba Polres Karawang
- Bahwa saksi Nanang Zaenal dan saksi Bayu Prayoga telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari orang yang bernama sdr. Asep (DPO).
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diedarkan dengan cara ditempel berdasarkan instruksi dari sdr. Asep (DPO).
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara ditempel di daerah Kab. Karawang yang kemudian titik tempel narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. Asep (DPO).

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Karawang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Cicine Kec. Banyusari Kab. Karawang karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah pemakaman di Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi
- Bahwa sekira pukul 15.20 WIB terdakwa langsung berangkat menuju Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi, setelah terdakwa tiba di lokasi, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Asep untuk mencari paket berupa bungkus rokok Gudang garam filter kemudian terdakwa mencari paket yang dimaksudkan oleh sdr. Asep dan menemukan bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu di dekat makam.
- Bahwa kemudian bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Ciptamarga Ke. Jayakarta Kab. Karawang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa, berdasarkan perintah dari sdr. Asep, terdakwa kemudian memecahkan 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicine Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua kom delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam,
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening,
3. barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat netto 0,7872 gram,
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab : PL213DF/VI/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2022

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah pemukiman di Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi
- Bahwa benar sekira pukul 15.20 WIB terdakwa langsung berangkat menuju Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi, setelah terdakwa tiba di lokasi, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Asep untuk mencari paket berupa bungkus rokok Gudang garam filter kemudian terdakwa mencari paket yang dimaksudkan oleh sdr. Asep dan menemukan bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di dekat makam.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Ciptamarga Ke. Jayakarta Kab. Karawang.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa, berdasarkan perintah dari sdr. Asep, terdakwa kemudian memecahkan 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan.
- Bahwa saksi Nanang Zaenal dan saksi Bayu Prayoga telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Ciciinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Muhamad Ripaldi Als Jeding Bin Muhidi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah pemakaman di Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi, sekira pukul 15.20 WIB terdakwa langsung berangkat menuju Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi, setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tiba di lokasi, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Asep untuk mencari paket berupa bungkus rokok Gudang garam filter kemudian terdakwa mencari paket yang dimaksudkan oleh sdr. Asep dan menemukan bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu di dekat makam kemudian bungkus rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Ciptamarga Ke. Jayakarta Kab. Karawang. Sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa, berdasarkan perintah dari sdr. Asep, terdakwa kemudian memecahkan 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa saksi Nanang Zaenal dan saksi Bayu Prayoga telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Cicinde Kec. Banyusari Kab. Karawang dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa. kemudian saksi Nanang Zaenal Mutaqin dan saksi Bayu Prayoga kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 10 (sepuluh) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dibawa dan diamankan di Polres Karawang untuk diproses hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL213DF/VI/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat sampel A netto 0,8223 gram dan sampel B urine 50 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A dan B Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam,
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening,
3. barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat netto 0,7872 gram,
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ripaldi Als Jeding Bin Muhidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam,
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening,
 3. barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat netto 0,7872 gram,
 4. 1 (satu) unit handphone merk OppoDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 7 November 2022, oleh Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH. dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa.SH.MH